

**TESIS**

**PENUNJUKAN NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI  
PENERIMA PROTOKOL DARI NOTARIS YANG  
BERMASALAH HUKUM**



**Diajukan Oleh :**

**NAMA : ANGGRI YANA**

**NIM : 2320216320041**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN  
TEKNOLOGI**

**PROGRAM STUDI MAGISTRE KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2025**

**PENUNJUKAN NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI  
PENERIMA PROTOKOL DARI NOTARIS YANG  
BERMASALAH HUKUM**

**Tesis**

**Untuk memperoleh gelar Magister**

**Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan**

**Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :**

**NAMA : ANGGRI YANA**

**NIM : 2320216320041**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN  
TEKNOLOGI**

**PROGRAM STUDI MAGISTRE KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCASARJANA**


**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2025**

Tesis ini  
Telah diperiksa dan disetujui  
pada Tanggal 2025

PEMBIMBING



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H  
NIP. 19750615 20031212 1 001

Diketahui oleh  
Koordinator Program Studi  
Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H  
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H  
NIP. 19750615 20031212 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggri Yana, S.H

NIM : 2320216320041

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : **PENUNJUKAN NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI  
PENERIMA PROTOKOL DARI NOTARIS YANG  
BERMASALAH HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat Pernyataan



Anggri Yana, S.H

RINGKASAN  
**PENUNJUKAN NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI PENERIMA PROTOKOL DARI  
NOTARIS YANG BERMASALAH HUKUM**

Oleh :

**Anggri Yana<sup>1</sup>, Achmad Faishal<sup>2</sup>**

**Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat 115 Halaman**

Penunjukan notaris pengganti sebagai penerima protokol dari notaris yang bermasalah hukum merupakan langkah administratif yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan penyimpanan dan pengelolaan protokol kenotariatan secara sah. Ketika seorang notaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena tersangkut masalah hukum, seperti dugaan pelanggaran etik atau tindak pidana, maka protokolnya harus diamankan dan dikelola oleh pihak yang ditunjuk secara resmi oleh Majelis Pengawas Notaris.

Notaris pengganti yang ditunjuk untuk menerima protokol ini memiliki tanggung jawab terbatas, yaitu hanya terhadap dokumen dan akta yang diserahkan secara resmi mulai dari tanggal serah terima. Penunjukan ini tidak mengalihkan tanggung jawab hukum terhadap akta-akta yang bermasalah yang sebelumnya dibuat oleh notaris yang digantikannya.

Penunjukan harus memperhatikan kesiapan notaris pengganti dari sisi kapasitas penyimpanan, integritas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Proses ini harus dilakukan dengan persetujuan dan pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris agar tidak menimbulkan permasalahan baru, baik dari aspek administratif maupun hukum.

Dalam Undang -Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pada pasal 65 menjelaskan Penunjukan notaris lain untuk menerima protokol.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Solusi apabila notaris tidak bersedia menerima pergantian Protokol Notaris yang bermasalah hukum yang mana Notaris yang tunjuk sebagai Notaris Pengganti boleh menolak menerima protocol tersebut dengan berdasarkan alasan yang sah (alasan administratif ) atau hukum tertentu.

---

<sup>1</sup> NIM : 2320216320041

<sup>2</sup> Pembimbing

## APPOINTMENT OF SUBSTITUTE NOTARY AS PROTOCOL RECIPIENT FROM NOTARY WHO HAS LEGAL PROBLEM

By  
Anggri Yana<sup>1</sup>, Achmad Faishal<sup>3</sup>  
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 116 pages

### ABSTRACT

Keywords: Substitute Notary, Notary Protocol, Notary Supervisory Council

Appointment of Substitute Notary as Protocol Recipient from a Notary who is have legal problem constitutes a step which must be undertaken in order to guarantee the continuity of storage and management of notarial documents legally and in good order. Legal problem occurs to a Notary such as alleged violation of code of ethics or crime which causes the necessity of temporary or permanent transfer of the notary protocol to the appointed party. In this matter, appointment of Substitute Notary in this matter must consider the legal and administrative aspects as well as the capacity of the Substitute Notary himself. The objective of this research is to analyze the legal ground, procedure, and responsibility of the Substitute Notary who is appointed to receive the protocols from the Notary who is facing legal problem. This research show that the appointment must get approval and supervision of Notary Supervisory Council, and the Substitute Notary is simply responsible for the protocol as from the time of the official handover. The appointment is limited and does not transfer the legal responsibility upon the problematic deeds which were made previously by the Notary concerned.

Certified by,



---

<sup>1</sup> Student Number: 2320216320041

<sup>2</sup> Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div  
Authorized Sworn Translator

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan dan Juruselamat Yesus Kristus atas kasih, anugerah dan berkat-Nya yang selalu mengalir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang mengambil judul : **PENUNJUKAN NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI PENERIMA PROTOKOL DARI NOTARIS YANG BERMASALAH HUKUM**, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan selaku Dosen Pembimbing yang banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini.
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini
4. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
5. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
6. Orang Tua terkasih dan segenap keluarga tercinta yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini
7. Suami tercinta Roisul Ehwan, S.H., M.Pd, yang selalu mendoakan, setia mendampingi, mendukung serta memberikan semangat dalam penulisan tesis ini
8. Kakak terkasih Syah Madi Jaya, dan Supriana yang telah banyak membantu serta selalu mendukung dalam menempuh dan menyelesaikan studi ini.
9. Anak-anak tercinta dan tersayang, Bimo Nugroho AEP, Lathifah Nugrahayu Rois, Anugrah Mukti Rois, Muhammad Luthfi Rois, Muhammad Miftahuulum Rois, yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan semangat

10. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin, Juli 2025



Anggri Yana, S.H

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	18
<b>C. Keaslian Penelitian</b> .....	18
<b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	22
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	23
<b>F. Tinjauan Pustaka</b> .....	23
1. Kerangka Konseptual.....	23
2. Kerangka Teoritis .....	38
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	40
1. Jenis Penelitian .....	40
2. Pendekatan Penelitian.....	41
3. Tipe Penelitian.....	41
4. Sifat Penelitian .....	42
5. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	42
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
7. Pengelola dan Analisis Bahan Hukum .....	43
<b>H. Sistematika Penulisan</b> .....	44

<b>BAB II</b>	<b>PERGANTIAN NOTARIS YANG BERMASALAH HUKUM</b>	
	<b>BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>..... 45</b>
<b>A.</b>	<b>Notaris</b>	<b>..... 45</b>
1.	Notaris	..... 45
2.	Peran atau Fungsi Notaris	..... 47
3.	Kewenangan Notaris	..... 47
4.	Kewajiban Notaris	..... 51
<b>B.</b>	<b>Akta Notaris</b>	<b>..... 59</b>
1.	Akta Notaris	.....59
2.	Jenis Akta Notaris	..... 62
<b>C.</b>	<b>Notaris Pengganti</b>	<b>..... 68</b>
1.	Notaris Pengganti	.....68
2.	Syarat untuk diangkat menjadi menjadi Notaris Penggati	.....69
<b>D.</b>	<b>Protokol Notaris</b>	<b>..... 71</b>
1.	Protokol Notaris	..... 71
2.	Penyerahan protokol Notaris	..... 74
3.	Akta yang termasuk kedalam protokol Notaris	..... 73
<b>E.</b>	<b>Prosedur Penyerahan Protokol Notaris berdasarkan</b>	
	<b>Undang -undang Jabatan Notaris</b>	<b>..... 76</b>
1.	Prosedur Penyerahan Akta Notaris	.....76
2.	Penyimpanan Protokol Notaris	..... 80

<b>BAB III</b>	<b>SOLUSI NOTARIS YANG TIDAK BERSEDIA MENERIMA</b>	
	<b>PROTOKOL NOTARIS YANG BERMASALAH HUKUM.....</b>	<b>82</b>
	<b>A. Majelis Pengawas Notaris .....</b>	<b>82</b>
	1. Majelis Pengawas Daerah.....	82
	2. Majelis Pengawas Wilayah.....	83
	3. Majelis Pengawas Pusat.....	83
	<b>B. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Menangani Notaris</b>	
	<b>yang tidak bersedia menerima Protokol dari Notaris Lain .....</b>	<b>85</b>
	1. Peran Majelis Pengawas Notaris .....	85
	2. Pertanggungjawaban Notaris yang menolak untuk menerima	
	protokol notaris.....	90
	<b>C. Sanksi Bagi Notaris yang tidak bersedia menerima Protokol</b>	
	<b>Notaris lain .....</b>	<b>98</b>
	1. Sanksi Perdata.....	100
	2. Sanksi pidana .....	100
	3. Sanksi administratif .....	102
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
	<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>110</b>
	<b>B. Saran.....</b>	<b>111</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>